



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 1317/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;-----

PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**",-----

L A W A N

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1317/Pdt.G/2012/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Maret 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.06/PW.01/132/2012 tanggal 21 Mei 2012) atas (Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/54/III/1996 tanggal 15 Maret 1996);-----

- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji / sighot ta'lik talak;-----
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal selama 13 tahun 2 bulan, telah bercampur (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun keduanya sudah meninggal dunia;-----
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan uang nafkah dengan cukup untuk kebutuhan sehari-hari, karena Tergugat malas bekerja, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;-----
- 5 Bahwa puncak pertengkaran pada bulan April 2009 penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas faktor ekonomi, kemudian Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi entah kemana sampai sekarang selama 3 tahun, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat, tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;-----
- 6 Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----

8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibuat oleh MASRURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 28 Mei 2012 dan tanggal 28 Juni 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3328185804804800426

Tanggal 28 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 55/45/III/1996 Tanggal 15 Maret 1996

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;----

3. Surat Keterangan Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa RT.02

RW. 08 Desa Dukuhwaru Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa ABDUL RASYID BIN TAKHARI adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan pemerintah desa sejak bulan April 2009 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya. Diberi tanda P.3;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :---

Saksi I :

SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal,, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan sebagai tetangga dengan Penggugat dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri namun sekarang tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 3 tahun;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat Tergugat dimana sekarang berada;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;-----

Bahwa semua keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II :

SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal,, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, namun sekarang sudah pisah rumah sekitar 3 tahun;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat namun sekarang saksi tidak mengetahui alamat Tergugat ;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat lagi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa semua keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci, dan telah menyerahkan iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan memberikan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh MASRURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 28 Mei 2012 dan tanggal 28 Juni 2012, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di RT.02 RW. 08 Desa Dukuhwaru Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/45/III/1996 tanggal 15 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini telah berjalan selama 3 tahun, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, dan telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak April 2009 sampai sekarang, yaitu selama 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan srta tidak mempedulikan Penggugat.-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.-----

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini karena ada perjanjian ta'lik talak adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran iwadl, karena Tergugat terbukti melanggar melanggar shighat ta'lik talak pada angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikahnya.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan untuk menebus jatuhnya talak Tergugat terhadap diri Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat 'Ulama dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi : -----

fhnÛ æZFjp± zpÎ °á¾u,u± Ìxä EhX± °xzÊ knÌ sÝä

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, besarnya uang iwadl dalam ta'lik talak ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1433 H., oleh Kami Drs. H. MASFURI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. A. KHAERUN, MH dan Drs. SUHARTO, MH., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. HUNAENAH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Drs. A. KHAERUN, MH.

Drs. H. MASFURI

Drs. SUHARTO, MH.

PANITERA PENGGANTI



Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Adm Penyelesaian Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	211.000,-